



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 313 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1456 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI NON APARATUR
SIPIL NEGARA DARI *DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT GMBH* BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
RANGKA KERJA SAMA KEMITRAAN KOTA JAKARTA-BERLIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1456 Tahun 2018 tentang Penetapan Honorarium Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH* Bidang Teknologi Informasi Dalam Rangka Kerja Sama Kemitraan Kota Jakarta-Berlin perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1456 Tahun 2018 tentang Penetapan Honorarium Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara Dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH* Bidang Teknologi Informasi Dalam Rangka Kerja Sama Kemitraan Kota Jakarta-Berlin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1456 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI NON APARATUR SIPIL NEGARA DARI *DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH* BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA KERJA SAMA KEMITRAAN KOTA JAKARTA-BERLIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1456 Tahun 2018 tentang Penetapan Honorarium Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH* Bidang Teknologi Informasi Dalam Rangka Kerja Sama Kemitraan Kota Jakarta-Berlin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Pelaksanaan tugas tenaga ahli dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH* yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


2. diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas tenaga ahli dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta